



PUTUSAN

Nomor 1440/Pdt.G/2023/PA.Pbg

الله الرحمن الرحيم بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Purbalingga telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah antara :

PEMOHON, umur 68 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON I, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai Termohon I;

TERMOHON II, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai Termohon II;

TERMOHON III, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai Termohon III;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I, Termohon II, Termohon III dan memeriksa alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal XXX yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1440/Pdt.G/2023/PA.Pbg tanggal 11 Agustus 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman. 1 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 1440/Pdt.G/2023/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal XXX Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki – laki yang bernama SUAMI PEMOHON dihadapan Pemuka Agama Islam di Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga ;
2. Bahwa dalam akad nikah antara Pemohon dengan suaminya (SUAMI PEMOHON yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah Samyudi (ayah kandung Pemohon) disaksikan 2 orang saksi nikah dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 1000,- dan belum pernah bercerai ;
3. Bahwa dalam akad nikah antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
  - a. Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan ;
  - b. Pemohon dan SUAMI PEMOHON berstatus perawan dan jejak sehingga tidak terikat perkawinan dengan orang lain ;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON, dan ANAK III PEMOHON;
5. Bahwa suami Pemohon (SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal XXX dikarenakan sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : XXX tertanggal XXX;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berusaha mendapatkan Akta Nikah milik Pemohon namun tidak berhasil ;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) milik suami Pemohon (SUAMI PEMOHON ;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga supaya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Halaman. 2 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 1440/Pdt.G/2023/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **PEMOHON** dengan **SUAMI PEMOHON** yang dilaksanakan pada XXX ;
3. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaporkan dan mencatatkan pernikahannya kepada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga ;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon hadir dipersidangan ;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan perihal permohonan Pemohon, namun Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya ;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa para Termohon mengakui dan membenarkan seluruh isi permohonan Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal XXX atas nama Turini (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Halaman. 3 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 1440/Pdt.G/2023/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf;

4. Surat Keterangan Beda Identitas nomor XXX , tanggal XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX , Kecamatan XXX , Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut asli dan telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan diparaf;

5. Surat Keterangan Menikah nomor XXX , tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX , Kecamatan XXX , Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut asli dan telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, tanggal dan diparaf;

6. Surat Keterangan Menikah nomor XXX , tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX , Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut asli dan telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, tanggal dan diparaf;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal XXX atas nama ANAK I PEMOHON (Termohon 1) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7, tanggal dan diparaf;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal XXX atas nama ANAK II PEMOHON (Termohon 2) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8, tanggal dan diparaf;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal XXX atas nama ANAK III PEMOHON (Termohon 3) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9, tanggal dan diparaf;

Halaman. 4 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 1440/Pdt.G/2023/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 67 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon, karena saksi bibi Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan para Termohon bermaksud untuk mengajukan permohonan itsbat nikah antara Pemohon dengan XXX atau SUAMI PEMOHON yang telah meninggal dunia pada tanggal XXX karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON menikah pada tahun 1970 di rumah Penghulu bernama Hadi Miarjo di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu menikah, kakek Pemohon sudah meninggal dan tidak ada saudara laki-laki;
- Bahwa mahar berupa uang, tetapi saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah XXX dan XXX;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus perawan dan SUAMI PEMOHON berstatus Jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan yang dilarang oleh agama maupun undang-undang;
- Bahwa Pemohon dan XXX tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu para Termohon;
- Bahwa tujuan Pemohon dan Para Termohon ini mengajukan Istbat Nikah ke Pengadilan Agama Purbalingga ini untuk pengurusan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (TASPEN) milik Bapak XXX/XXX yang merupakan suami Pemohon dan Ayah Kandung Para Termohon;

Halaman. 5 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 1440/Pdt.G/2023/PA.Pbg



2. SAKSI li PEMOHON, umur 70 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon, karena saksi adik ipar Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan para Termohon bermaksud untuk mengajukan permohonan itsbat nikah antara Pemohon dengan XXX atau SUAMI PEMOHON yang telah meninggal dunia pada tanggal XXX karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON menikah pada tahun 1970 di rumah Penghulu bernama Hadi Miarjo di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu menikah, kakek Pemohon sudah meninggal dan tidak ada saudara laki-laki;
- Bahwa mahar berupa uang, tetapi saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah XXX dan XXX;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus perawan dan SUAMI PEMOHON berstatus Jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan yang dilarang oleh agama maupun undang-undang;
- Bahwa Pemohon dan XXX tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu para Termohon;
- Bahwa saudara kandung dari XXX telah meninggal semuanya dan hanya saksi yang masih hidup;
- Bahwa tujuan Pemohon dan Para Termohon ini mengajukan Istbat Nikah ke Pengadilan Agama Purbalingga ini untuk pengurusan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (TASPEN) milik Bapak

Halaman. 6 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 1440/Pdt.G/2023/PA.Pbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/XXX yang merupakan suami Pemohon dan Ayah Kandung Para Termohon;

Bahwa, Pemohon dan para Termohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa, semua yang termaktub dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON sudah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga pada 1970 dengan wali nikah yaitu wali hakim dan saksi nikah bernama Bapak XXX dan Bapak XXX dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp1.000,00, kemudian hingga sekarang ini Pemohon dan para Termohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk keperluan pengurusan tabungan dan TASPEN atas nama SUAMI PEMOHON ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 sampai P.9, yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara itsbat nikah, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) berikut Penjelasan pasal tersebut angka 22, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, Pemohon berdomisili di Kabupaten Purbalingga yang menjadi yuridiksi Pengadilan Agama Purbalingga, maka sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II

Halaman. 7 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 1440/Pdt.G/2023/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(edisi revisi tahun 2013) halaman 144 angka (1) Pengadilan Agama Purbalingga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Para Termohon, keterangan saksi-saksi dan bukti P.5 dan P.6, maka menjadi terbukti bahwa Pemohon dan para Termohon terkait dan berkepentingan dalam perkawinan yang dimohonkan putusan, maka Pemohon dan Para Termohon memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Para Termohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti P.5 dan bukti P.6 yang menyatakan Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah melakukan pernikahan pada tahun 1970 namun pernikahan tersebut tidak tercatat dalam register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Purbalingga ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang pada intinya menerangkan bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 1970, tidak ada halangan untuk menikah dan sampai sekarang sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa yang didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 HIR keterangan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON, saksi-saksi mengetahui pernikahan tersebut, karena saksi-saksi juga ikut hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON sudah melaksanakan pernikahan pada tahun 1970 dengan wali nikah yaitu wali hakim dan saksi nikah bernama Bapak XXX dan Bapak XXX serta disaksikan tamu undangan lainnya dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp1.000,00 ;

Halaman. 8 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 1440/Pdt.G/2023/PA.Pbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX dinyatakan pernikahannya tidak tercatat dalam register/akta nikah ;
- Bahwa itsbat nikah ini diperlukan untuk keperluan pengurusan tabungan dan TASPEN atas nama SUAMI PEMOHON ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didukung bukti-bukti tersebut di atas, maka menjadi terbukti bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON sudah melaksanakan pernikahan pada tahun 1970 dengan wali nikah yaitu Wali hakim dan saksi nikah bernama Bapak XXX dan Bapak XXX serta dihadiri tamu undangan lainnya dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp1.000,00 dan ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat dalam register buku nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Hukum Islam, sehingga pernikahan tersebut adalah perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang dialami penduduk Indonesia yang wajib dicatatkan sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan guna memenuhi maksud Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, dalam rangka tertib administrasi kependudukan, Majelis memandang bahwa kepentingan Pemohon haruslah dilindungi, oleh karena ternyata pernikahan Pemohon telah dinyatakan tidak tercatat pada register/akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan itu sesuai dengan permohonannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Halaman. 9 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 1440/Pdt.G/2023/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1970, di Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1445 Hijriyah. oleh kami Awaluddin Nur Imawan, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, dan Baso Abbas mulyadi, S.H.I., serta Dahsi Oktoriansyah, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Hafid, S.Kom., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan para Termohon ;

Ketua Majelis,

Halaman. 10 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 1440/Pdt.G/2023/PA.Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.  
Panitera Pengganti,

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.

Abdul Hafid, S.Kom., S.H..

**Perincian Biaya :**

1. PNBP	:	
a. Pendaftaran		Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama		Rp 40.000,00
c. Redaksi		Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan		Rp 0
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya :	Rp	600.000,00
<b>Pemanggilan</b>		
4. Pemberitahuan isi putusan	:	Rp 0
5. Meterai	:	Rp 10.000,00
<b>Jumlah :</b>		<u>Rp 740.000,00</u>
(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)		

Halaman. 11 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 1440/Pdt.G/2023/PA.Pbg